



**BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang:**
- a. bahwa seluruh masyarakat Desa memiliki hak pemerataan hasil pembangunan dan kesempatan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya lokal yang berbasis kearifan lokal dan potensi Desa secara mandiri, yang bertujuan memperkuat kedaulatan ekonomi Desa, sesuai dengan prinsip keadilan sosial;
 - b. bahwa dalam upaya mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, sebagian besar Desa di Kabupaten Kudus telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Desa sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Usaha BUM Desa adalah kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.

10. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa.
17. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen perencanaan Desa yang dibuat untuk periode 8 (delapan) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
21. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.
22. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
23. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan operasional BUM Desa yang dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional dan pengawas.

24. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
25. Penyertaan Modal Desa adalah kekayaan Desa yang diinvestasikan kepada BUM Desa dalam jangka panjang dan bersifat permanen untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya menjalankan usaha, pelayanan umum dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

Pasal 2

BUM Desa terdiri atas:

- a. BUM Desa; dan
- b. BUM Desa bersama.

Pasal 3

BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.



Pasal 5

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 6

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum meliputi:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, pendidikan, kesehatan, komunikasi, transportasi, energi, elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan;
- g. budidaya pertanian, perkebunan dan perikanan; dan
- h. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama wajib direncanakan, dibahas, dan disepakati melalui Musyawarah Desa dan dicantumkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 8

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.

↑ 0

- (5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 9

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Bagian Kedua

Persiapan Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa mensosialisasikan rencana pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. membangun partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. mengidentifikasi potensi, kebutuhan, dan masalah Desa; dan
 - d. mengembangkan rencana usaha yang efektif bagi BUM Desa/BUM Desa bersama.
 - e. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan unsur-unsur masyarakat Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam hal persiapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama Pemerintah Desa/Pemerintah Desa pendiri membentuk tim perumus pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Tim perumus ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Kepala Desa untuk Tim Perumus Pendirian BUM Desa; atau
 - b. Keputusan Bersama Kepala Desa pendiri untuk Tim Perumus Pendirian BUM Desa bersama.



- (3) Tim perumus pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama berjumlah minimal 7 (tujuh) orang dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) Tim perumus BUM Desa/ BUM Desa bersama terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. unsur masyarakat Desa.
- (5) Tim perumus bertugas:
 - a. merumuskan jenis atau kegiatan usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama sesuai dengan potensi ekonomi, aset Desa, kebutuhan, masalah, dan peluang usaha;
 - b. menyusun perencanaan dan analisis kelayakan usaha;
 - c. menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/ BUM Desa bersama;
 - d. melaksanakan penjurangan calon pengawas, dan pelaksana operasional dari usulan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/ atau usulan masyarakat; dan
 - e. melaporkan hasil rumusan pendirian BUM Desa sebagai mana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Kepala Desa dalam bentuk dokumen.

Bagian Ketiga

Musyawarah Desa Pendirian BUM Desa/ Musyawarah Antar Desa Pendirian BUM Desa bersama

Pasal 12

- (1) Musyawarah Desa pendirian BUM Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur-unsur masyarakat Desa.

Pasal 13

- (1) Musyawarah Antar Desa pendirian BUM Desa bersama diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa pendiri yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa pendiri.
- (2) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh delegasi atau utusan dari Desa pendiri yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa masing-masing Desa pendiri.
- (3) Delegasi atau utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Desa;
 - b. unsur Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. unsur masyarakat Desa.

Pasal 14

- (1) Musyawarah Desa pendirian BUM Desa/Musyawarah Antar Desa pendirian BUM Desa bersama membahas dan menyepakati:
 - a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
 - c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan BUM Desa;
 - d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - e. mengangkat pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - i. memberikan persetujuan atas rencana usaha yang telah dirumuskan oleh Tim Perumus Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - j. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - k. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa Pendirian BUM Desa/Musyawarah Antar Desa Pendirian BUM Desa bersama:
 - a. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; atau
 - b. Kepala Desa pendiri menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama, dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama; dan
 - c. Kepala Desa melantik pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Keempat

Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama

Pasal 15

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pendaftar yang terdiri atas:
 - a. kepala Desa untuk BUM Desa; atau
 - b. kepala Desa yang diberi kuasa oleh para kepala Desa dari Desa pendiri untuk BUM Desa bersama.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah didapatkan pada proses pendaftaran nama;
 - b. nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah disetujui oleh Menteri;
 - c. jenis BUM Desa:
 1. BUM Desa; atau
 2. BUM Desa bersama.
 - d. nama administratif Desa pendiri;
 - e. alamat BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - f. modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - g. identitas pendiri; dan
 - h. bidang usaha.
- (3) Ketentuan mengenai nama administratif Desa pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat disesuaikan pada saat pendaftaran BUM Desa bersama.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Dalam hal pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pendaftar mengulang proses pendaftaran mulai dari pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 18

- (1) Pengisian formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. berita acara Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama dan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - d. rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 19

Pendaftar wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:

- a. dokumen pendukung pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama telah lengkap dan benar;
- b. formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bertanggung jawab penuh terhadap formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama dan dokumen pendukung.

BAB III

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Anggaran Dasar

Pasal 20

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki Unit Usaha, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Kedua

Anggaran Rumah Tangga

Pasal 21

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB IV

ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 22

Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 23

Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

Paragraf 1

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Pasal 24

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 25

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi penasihat BUM Desa;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa/BUM Desa bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama dengan aset BUM Desa/BUM Desa bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;

- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 26

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 27

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan.

Pasal 28

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Paragraf 2

Penasihat

Pasal 29

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Jumlah pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 30

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Penasihat BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kepala Desa pendiri dan/atau yang diberi kuasa.
- (3) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (4) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

Pasal 31

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;



- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa /Musyawarah Antar Desa;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 3

Pelaksana Operasional

Pasal 32

- (1) Pelaksana operasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Bersama Kepala Desa.



- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dari unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur BUM Desa/BUM Desa bersama lain mempertimbangkan prinsip profesionalisme, menghindari konflik kepentingan, dan rangkap jabatan.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 33

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah satu anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 34

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 35

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berwenang:
 - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian;
- l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;

- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 4

Pengawas

Pasal 36

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dari unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur BUM Desa/BUM Desa bersama lain mempertimbangkan prinsip profesionalisme, menghindari konflik kepentingan, dan rangkap jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 37

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah satu anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.

- (4) Ketentuan mengenai jumlah pengawas, hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 38

Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 39

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d berwenang:
- a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah *rencana* program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 40

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua

Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama

Pasal 42

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.



- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dari unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak boleh ada hubungan darah semenda derajat pertama ke atas, ke samping, ke bawah dengan pelaksana operasional.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawaharah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 43

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 44

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa/ BUM Desa bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB V

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Kepemilikan

Pasal 45

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Kedua

Modal

Pasal 46

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawaharah Antar Desa untuk menambah modal.

- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau beberapa Desa setempat.

Pasal 47

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 48

- Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b digunakan untuk:
- a. pengembangan dan/atau pembentukan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 49

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 50

- (1) Penyaluran penyertaan modal dari Desa dan/atau masyarakat Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. BUM Desa/BUM Desa bersama telah didirikan melalui Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa;
 - b. adanya kesepakatan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa mengenai rencana usaha yang disertai dengan analisis kelayakan usaha dan besarnya penyertaan modal yang diajukan oleh pelaksana operasional; dan
 - c. adanya rencana pengoperasionalan kembali BUM Desa/BUM Desa bersama terhadap BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah dihentikan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal ke Pemerintah Desa melalui surat permohonan yang dilengkapi salinan dokumen persyaratan terdiri atas:
 - a. Peraturan Desa yang memuat anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya yang di dalamnya mencantumkan kegiatan usaha dan jumlah penyertaan modal;
 - b. sertifikat pendaftaran pendirian badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. rekening bank BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - d. rencana usaha yang tercantum dalam rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

- (4) Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Ketiga

Aset

Pasal 52

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 53

BUM Desa/BUM Desa bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 54

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Keempat

Pinjaman

Pasal 55

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;

- b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat *minimal* 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB VI

UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 56

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 57

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan usaha:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 58

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;

- d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB VII

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA, RETRIBUSI, DAN PERPAJAKAN

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 60

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama, termasuk yang dananya bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa;
 - c. hasil atau laba usaha;
 - d. pinjaman; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib menerapkan prinsip:
 - a. transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa;
 - b. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;
 - c. efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan

- d. profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib menerapkan kebijakan meliputi:
- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
 - b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa;
 - d. mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Desa dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Desa sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
 - f. bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau kepada BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
 - g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif; dan
 - h. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus menerapkan etika pengadaan meliputi:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpangan;
 - c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
 - f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 62

- (1) Tata cara Pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

Pasal 63

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
 - b. tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
 - c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau
 - d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam prosedur operasional standar yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

Bagian Ketiga

Perpajakan dan Retribusi

Pasal 64

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 65

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.

Pasal 66

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) minimal meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa bersama lain.

Pasal 67

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa/BUM Desa bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Dalam hal kerja sama usaha antara BUM Desa/BUM Desa bersama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa, Pemerintah Desa dapat memberikan insentif dan kemudahan yang diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (4) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (5) Kerja sama usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 68

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB IX

RENCANA PROGRAM KERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Rencana Program Kerja

Pasal 69

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.

Pasal 70

Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 71

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan semesteran; dan
 - b. laporan tahunan.

- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat/dewan penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 72

- (1) Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.



BAB X
PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 73

- (1) Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dan untuk masing-masing penyerta modal.
- (3) Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (4) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Hasil usaha yang diserahkan bagi masing-masing penyerta modal dilakukan setelah tutup buku dan dilakukan dengan mekanisme transfer ke rekening bank masing-masing penyerta modal.

BAB XI
KERUGIAN

Pasal 74

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 75

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 76

Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
- a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. menutup sebagian Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.



BAB XII

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 78

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 79

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (2) Dalam hal Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Desa/BUM Desa bersama tetap ada dengan sebutan BUM Desa/BUM Desa bersama dalam penyelesaian.

Pasal 80

- Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa/BUM Desa bersama dalam penyelesaian;
 - b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;

- c. mengundang pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 81

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 82

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 83

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dilaporkan kepada Menteri melalui mekanisme yang sudah ditentukan guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Camat, Bupati, dan Menteri guna pemutakhiran data.

BAB XIII

PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 84

- (1) Pembinaan, pengembangan umum dan teknis kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat, dan Camat.
- (2) Bupati mengoordinasikan program lintas sektoral dari Perangkat Daerah terkait dalam upaya pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalin kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta;
 - d. Perguruan Tinggi; dan/atau
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Anggaran pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah/Desa; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah.

Pasal 85

- (1) Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.
- (2) Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi:
 - a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
 - e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
 - f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
 - g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

Pasal 86

- (1) Pengembangan bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2).
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:
 - a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;

- b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas Desa melalui BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. forum komunikasi BUM Desa/BUM Desa bersama secara periodik dan berkesinambungan;
- d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
- e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
- f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
- g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha;
- h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- i. fasilitasi akses BUM Desa/BUM Desa bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Desa/BUM Desa bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
- k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
- l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
- m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
- n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan dan pihak lain yang melibatkan masyarakat Desa dan memiliki dampak, potensi, dan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama, berkoordinasi dan bersinergi dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pengelolaan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Desa dan/atau BUM Desa/BUM Desa bersama, rencana pengelolaan hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan diputuskan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 210) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 27 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

ADI SUSATYO, SH.,MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19720628 199703 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2026 NOMOR 2.

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH (2-2/2026).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-desanya guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Desa/BUM Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa/BUM Desa bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa.

Peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Desa. Dengan Peraturan Daerah ini juga memberikan kewenangan kepada Daerah agar lebih progresif membina dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama melalui tindakan kebijakan yang disertai kewenangan mengalokasikan anggaran.

Peraturan Daerah ini mempertegas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama. Untuk itu dalam Peraturan Daerah ini diatur secara rinci perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel.

Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan secara nyata dengan menempatkan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa/BUM Desa bersama dan ditegaskan bahwa keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai



mufakat. Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Desa yang menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan demikian Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa menjadi wujud nyata demokrasi deliberatif dalam perekonomian Desa, dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa/BUM Desa bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

Peraturan Daerah dibuat lebih komprehensif dengan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang memuat pengaturan mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja dan pertanggungjawaban, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, perpajakan dan retribusi, kerja sama, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "kekeluargaan" adalah kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa dan bukan semangat nepotisme yang bersifat kekerabatan. Dengan demikian BUM Desa dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-perseorangan.

Yang dimaksud dengan "kegotongroyongan" adalah kebiasaan saling menolong untuk membangun Desa.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "profesional" adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah penyelenggaraan tata kelola BUM Desa dapat dipantau publik/masyarakat umum. Data dan informasi pengelolaan BUM Desa mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan.

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah BUM Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap pelaksanaannya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah pengembangan BUM Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa di masa sekarang tanpa menguangi kemampuan generasi Desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Kebutuhan masyarakat memperhatikan aspek:

1. nilai ekonomis dan manfaat atas pengelolaan pelayanan umum yang dilakukan; dan
2. kesesuaian pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas dan kapabilitas Desa dan/atau Desa-deserta serta masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "masalah" adalah kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi faktual berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Huruf c

Kelayakan usaha dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek pendukung lain seperti ketersediaan dan kemampuan teknologi, ketersediaan dan skala sumber daya alam, manusia, sosial, dan budaya.

Huruf d

Pendirian BUM Desa harus disertai dengan kejelasan maksud, tujuan, rencana layanan, strategi dan tata kelola usaha, infrastruktur, struktur organisasi, praktik niaga, serta kebijakan dan rencana proses operasional.

Huruf e

Pelestarian, keberlanjutan serta perlindungan daya dukung kehidupan menjadi dasar bagi BUM Desa/BUM Desa bersama untuk mengembangkan secara kreatif Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang berbasis keunikan dan keragaman kehidupan masyarakat Desa berdasarkan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama mengatur formasi kehadiran peserta Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang diikuti oleh badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat. Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah masyarakat penyerta modal BUM Desa/BUM Desa bersama dan unsur masyarakat lain.

Unsur masyarakat lain dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal di antaranya:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- k. perwakilan kewilayahan;
- l. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
- m. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
- n. perwakilan kelompok lanjut usia;
- o. perwakilan kelompok seniman; dan/atau
- p. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Desa yang bersangkutan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing Desa.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kolektif kolegial" adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan penasihat tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan penasihat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain pelaksana operasional diduga melakukan perbuatan yang merugikan BUM Desa/BUM Desa bersama atau mempunyai benturan kepentingan dengan BUM Desa/ BUM Desa bersama.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud "menetapkan" adalah tindakan menerbitkan surat keputusan untuk menetapkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atas pengesahan penerimaan laporan tahunan.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Yang dimaksud "ditetapkan" adalah tindakan diterbitkannya surat keputusan berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kolektif kolegial" adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan pengawas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama adalah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) modal dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-desa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "lembaga berbadan hukum" antara lain koperasi. Yang dimaksud dengan "lembaga tidak berbadan hukum" antara lain persekutuan komanditer, badan usaha tidak berbadan hukum, atau lembaga lainnya yang berkedudukan di Desa dan/atau Desa-desa setempat.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan keputusan bersama Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa.

Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa" adalah musyawarah yang membahas mengenai penyertaan modal awal untuk pendirian dan/atau untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Pinjaman yang mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal antara lain jenis pinjaman yang dapat berubah menjadi penyertaan modal apabila BUM Desa/BUM Desa bersarna tidak sanggup memenuhi kewajiban yang timbul dari pinjaman dimaksud.

Ayat (3)
Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama mengatur kewenangan persetujuan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas berdasarkan kriteria antara lain besaran jumlah pinjaman, besarnya nilai jaminan pinjaman, dan penggunaan pinjaman.

Pasal 56
Ayat (1)
BUM Desa dapat secara langsung mengelola sendiri kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau mendirikan Unit Usaha BUM Desa yang terpisah dari BUM Desa untuk menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (2)
Cukup jelas.

10

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "memiliki modal di Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama" antara lain kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama pada koperasi.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "layanan jasa keuangan" adalah, lembaga keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa mengikuti kelaziman praktik dunia usaha, dan tidak tunduk pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa" antara lain media daring, media cetak, papan pengumuman Desa, atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Pengelolaan bersama sumber daya merupakan pengelolaan atas sumber daya publik seperti mata air, sungai, danau, pantai, alam pegunungan, hutan, tambang alam, dan sebagainya untuk dikelola bersama sebagai usaha bidang ekonomi dan/atau usaha pelayanan umum BUM Desa/BUM Desa bersama.

Sumber daya alam dimaksud merupakan kewenangan Desa untuk mengelola atau kewenangan pihak lain yang dapat dikelola oleh Desa secara langsung atau dalam bentuk kerja sama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)
Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama mengatur kewenangan persetujuan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas berdasarkan kriteria antara lain besarnya nilai investasi kerja sama dan bentuk kerja sama.

Bentuk kerja sama yang perlu mendapat persetujuan Musyawarah Desa antara lain berupa pemanfaatan Aset Desa yakni sewa-menyewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan/atau bangun serah guna Aset Desa.



Sedangkan bentuk kerja sama usaha yang hanya perlu mendapat persetujuan penasihat dan pengawas antara lain kerja sama usaha dalam pengembangan layanan, dan fitur usaha.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir tidak berlaku bagi perbuatan pidana.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dalam bentuk antara lain pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

75
ukup jelas.

76
ukup jelas.

77
ukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyelesai" adalah pihak yang bertugas melakukan pemberesan harta badan usaha yang dapat berasal dari internal maupun eksternal BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembinaan dan pengembangan umum" antara lain pendataan dan pemeringkatan, pemantauan, penyusunan dukungan kebijakan, pengawasan, evaluasi, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan dan manajemen organisasi, serta kegiatan pengembangan lainnya.

Yang dimaksud dengan "pembinaan dan pengembangan teknis" antara lain bimbingan teknis terkait akselerasi pengembangan modal, bantuan permodalan, pengembangan usaha dan/atau layanan BUM Desa/BUM Desa bersama, bimbingan teknis manajemen keuntungan, peningkatan skala usaha dan perdagangan, pembinaan usaha industri, serta kegiatan pembinaan dan pengembangan lain sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 275.